

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat umum (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 2010). Fungsi utama RPH ialah sebagai tempat pelaksanaan pemotongan ternak guna menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Pemotongan hewan dilaksanakan dengan memenuhi kaidah *animal welfare*.

Daging yang dikonsumsi haruslah daging yang baik dan sehat, karena daging merupakan sumber protein hewani bermutu tinggi dan perlu dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daging segar yaitu melakukan cara dengan meningkatkan populasi dan produktivitas melalui peningkatan manajemen dan tata cara produksi ternak serta menerapkan mekanisme pemotongan hewan di RPH agar mendapatkan kualitas daging yang bagus serta aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) (Permentan No. 413 tahun 1992). Daging yang ASUH diperoleh dari RPH yang memiliki Standar Operasional Prosedur yang dijadikan dasar atau patokan dalam penyelenggaraan fungsi RPH sebagai tempat pemotongan, pengulitan, pelayuan, dan penyediaan daging untuk konsumen. Menurut UU Nomor 18 tahun 2009 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 41 tahun 2014 Pasal 61 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan tersebut diantaranya memiliki tempat atau gedung yang layak, peralatan yang memadai memiliki kebersihan lingkungan, sanitasi atau tempat pembuangan limbah yang layak.

Pemotongan hewan harus dilaksanakan dengan baik untuk mengurangi tingkat stres pada hewan tersebut. Tahapan pemotongan sapi impor berbeda dengan sapi lokal, terutama pada *handling*. Teknik *handling* yang dilakukan untuk sapi impor dengan cara memasukkan ke *restrain box*. Menurut Firgorita (2013) menggunakan *restrain box* dapat mengurangi stres pada sapi, kemudian dilakukan pemingsanan terlebih dahulu agar menghindari perlakuan kasar pada ternak, karena pada waktu menjatuhkan ternak untuk dipotong, tidak terbanting atau terbentur dengan benda yang keras, sehingga dapat mengurangi cacat pada kulit dan memar pada karkas.

Tahapan pemotongan hewan dilakukan dengan urutan pemeriksaan antemortem, penggiringan ke tempat pemotongan, penyembelihan dan pengulitan. Tujuan pemeriksaan antemortem agar daging dan jeroan yang akan dikonsumsi masyarakat adalah daging yang benar-benar sehat dan berkualitas (Suardana dan Swacita 2009). Penggiringan dilakukan mengikuti SOP agar hewan tidak stress sampai ke tempat pemotongan. Pemotongan dilakukan dengan cepat agar mengurangi rasa sakit pada ternak. Pemeriksaan kematian dilakukan untuk memastikan ternak sudah mati. Pengulitan dilakukan untuk memisahkan kulit dan daging, untuk proses selanjutnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari laporan tugas akhir adalah untuk menguraikan proses tatalaksana pemotongan sapi impor di RPH Lintas Nusa Pratama Kota Tasikmalaya.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Potong Hewan

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas untuk konsumsi masyarakat. Rumah Potong Hewan merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (Soeparno 2005). Proses penanganan hewan potong sangat berperan penting pada penyediaan daging ASUH karena mempengaruhi terhadap kualitas dari daging yang dihasilkan (Lawrie 2003).

Salah satu cara agar menjaga kualitas daging yang telah dipotong adalah dengan melakukan metode *stunning*. *Stunning* bertujuan memudahkan pelaksanaan penyembelihan ternak, agar ternak tidak tersiksa atau terhindar dari resiko perlakuan kasar pada waktu menjatuhkan ternak agar kualitas kulit dan karkas yang dihasilkan lebih baik, karena waktu menjatuhkan ternak tidak banyak terbanting atau terbentur benda keras sehingga meminimalisir cacat pada kulit atau memar pada karkas dapat diupayakan seminimal mungkin. Pemingsanan tenak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan alat pemingsan (*knocker*), senjata pemingsan (*stunning gun*), cara pembiusan, menggunakan arus listrik (Soeparno 2005). *Pneumatic stunning* merupakan metode pemingsanan dengan menggunakan tekanan udara atau angin (Laksono dan Widodo 2017). Semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem *Pneumatic* (yang sering digunakan dalam pemingsanan) hal ini dikarenakan metode ini tidak menggunakan peluru sehingga tidak melukai sapi (Finnie *et al.*, 2000). Prinsip kerja *pneumatic* menggunakan udara yang dipadatkan terlebih dahulu kemudian ditembakkan pada objek. Kelebihan dari alat *pneumatic* karena udara dapat mengembang dengan begitu kuat dan cepat di ruangan yang sempit dalam waktu yang relatif singkat (Krist 1993). Beberapa RPH yang menggunakan *stunning gun* adalah RPH PT Berdikari Cibitung, RPH Yogyakarta, RPH Desa Podomoro.

Bangunan yang menggunakan teknik *stunning gun* harus memiliki *gangway* dan dimasukkan ke *restraint box*. Beberapa tipe restraining box yaitu *restraining box Mark I*, *Mark II*, *Mark III*, dan *Mark IV*. *Restraining box* tipe Mark I merupakan alat bantu yang digunakan oleh RPH yang berfungsi untuk melakukan *restraint* sapi sesaat sebelum proses penyembelihan. Whittington dan Hewitt (2009) dalam Sarmin *et al.*, 2014) menyatakan bahwa, penggunaan *restraining box tipe Mark I* cukup membuat kesejahteraan hewan terjamin, meskipun sangat dipengaruhi oleh tingkat keahlian petugas atau tenaga operator. Menurut Gardin